# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PROSES PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI DESA TELAGA ITAR KECAMATAN KELUA

Oleh :

**Jihan Salsabila; Jauhar Arifin)*; Erwan Mardani)****
Email: jihansalsabella51112@gmail.com
jauhar58@yahoo.com)* erwanmardani21@gmail.com)**
Departemen Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Administrasi Tabalong
Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong
Telp./ Fax. 0526 – 2022484 Kode Pos. 71571

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintahan Desa dalam proses pemungutan Pajak Bumi bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik kualitatif, dimana metode yang digunakan adalah analisis tabulasi, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner atau Angket. Metode pengambilan sampel penelitian ini dengan Teknik sampling insindental, jumlah yang diambil dari semua populasi berjumlah 30 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua berjalan dengan cukup baik dengan persentase 41,85%.

**Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pemungutan**

# THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE PROCESS OF COLLECTION OF EARTH TAXES AND RURAL AND URBAN BUILDINGS (PBB P2) IN TELAGA VILLAGE ITAR KELUA SUB-DISTRICT

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the role of the Village Government in the process of collecting the Land and Rural Building Tax (PBB P2) in Telaga Itar Village, Kelua sub-district.

The method used in this research is descriptive with qualitative techniques, where the method used is tabulation analysis, while the data collection techniques in this study use a Questionnaire or Questionnaire. The method of taking the sample of this study was insindental sampling technique, the amount taken from all populations amounted to 30 respondents.

The results of this study indicate that the role of the Village Government in the process of collecting Land and Building Taxes in Rural and Urban Areas (PBB-P2) in Telaga Itar Village, Kelua Subdistrict went quite well with a percentage of 41.85%.

Keywords: Government Role, Collection

## PENDAHULUAN

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah juga diberikan wewenang untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan Pemerintah, memperkuat otomoni daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. UU nomor 28 Tahun 2009 tersebut juga mengalihkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah.

Pajak merupakan bagian penting dalam penerimaan Negara karena kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan berupa minyak dan gas bumi. Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara

dari sektor pajak sangatlah penting. Dengan demikian terlihat bahwa dari pajak sasaran yang dituju adalah memberikan kemakmuran dan kesehjahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

Adapun dalam proses pemungutan pajak yakni kita dituntut untuk melakukan proses perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Singkatnya proses pemungutan pajak harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Banyak pihak-pihak yang tidak melaksanakan prosedur perpajakan yang tidak sesuai aturan, Masyarakat perlu dituntut terlebih dahulu baru membayar pajak karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa. Kebanyakan para pembayar pajak hanya mengetahui jumlah pajak yang akan dibayar ketika para petugas pajak datang membawa struk pajak yang akan dilunasi, dalam hal ini pemerintah desa harus memberikan sosaialisasi kepada masyarakat terkait proses perpajakan.

Pemerintahan desa dalam hal ini para petugas pajak yang seharusnya melalukan tugasnya untuk melakukan sosialisai tentang perpajakan. Dimana seharusnya pemerintahan desa memberikan pemahaman yang baik terhadap pajak itu sendiri ke masyarakat. Karena pada dasarnya pajak itu adalah investasi politik seorang warga negara kepada negara. Dimana dalam hal ini masyarakat membantu negara dalam membiayai proyek-proyek pembangunan sehingga masyarakat mempunyai hak politik dalam proses pemungutan pajak.

Dalam hal ini hendaknya pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi serta peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan sektor perdesaaan dan perkotaan ke semua lapisan masyarakat, sekaligus mencerminkan sifat gotong royong rakyat akan ikut serta dalam membiayai pembangunan suatu daerah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Peran Pemerintahan Desa dalam proses pemungutan Pajak Bumi bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini ada 2 yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Mendukung teori menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dan Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Mandala harefa (2016) Kendala Implementasi dan Efektifitas Pemungutan PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar

menunjukkan Pemkot Makassar cukup berhasil meningkatkan penerimaan daerah lebih besar dibanding sebelum penyerahan pengelolaan diserahkan, dan hasil penelitian oleh Sri Wahyu Handayani (2016) Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya Secara umum intensifikasi pemungutan (PBB-P2) telah berjalan baik, atau dengan kata lain upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nagan Raya telah berjalan dengan baik dan efektif, dan Oleh Mega Tunjung Hapsari, Tjahjanulin Domai dan Firda Hidayani (2018) Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah dapat disimpulkan bahwa intensifikasi PBB P2 dalam hal penilaian kecukupan Kabupaten Tulung Agung telah mampu memberikan kecukupan dalam pembiayaan daerah berdasarkan hasil realisasi penerimaan PBB-P2 yang mampu melampaui target ABPD tahun 2014-2017. Sedangkan oleh Eddy Rahmawan (2016) berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah studi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Limpasu kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai dalam peningkatan pendapatan daerah belum mencapai dari target yang diharapkan kemudian oleh Tanika Mayang Sastra1 dan Inayati2 (2014) Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pekanbaru menunjukkan pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan PBB-P2 masih belum berjalan secara optimal.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Kantor Kepala Desa

      Dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan menambah wawasan, keterampilan, pengetahuan tentang pemungutan pajak serta sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu Administrasi Publik.Bagi Masyarakat Wajib Pajak. Dapat Membantu atau memberikan informasi dalam memahami sedikit masalah perpajakan agar semakin patuh

membayar pajak di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

## LANDASAN TEORITIS

### Peran Pemerintah

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan,. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran, Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses . Peran mencakup tiga hal, yaitu :

a. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
b. Peran adalah suatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
c. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting dalam struktur sosial masyarakat.

Pengertian Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum atau Undang-undang di wilayah tertentu. Dalam hal ini pemerintah adalah suatu lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan Negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan. Pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah Badan Eksekutif saja. Sedangkan Dalam arti luas definisi pemerintah adalah semua aparatur Negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) yang bertugas untuk menjalankan sistem pemerintah. Peran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengrahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintahyang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Peran Pemerintah menurut Ryaas Rasyid antara lain :

a. Pemerintah sebagai Regulator

   Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasiitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan

**Pajak**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dengan hal ini maka pembayaran pajak wajib dan sifatnya memaksa dan tidak dapat di hindari karna sudah tercantum dalam undang undang, dan pemerintah tidak sewenang wenang menetapkan besarnya pajak.

**Klasifikasi Pajak Bumi dan Bangunan**

Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

Faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak:

a Bumi/tanah
   1) Letak
   2) Peruntukan
   3) Pemanfaatan
   4) Kondisi lingkungan dan lain lain

b Bangunan
   1) Bahan bangunan
   2) Rekayasa
   3) Letak
   4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

**Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas

harta tak bergerak. Oleh sebab itu yang dipentingkan dalam penentuan besarnya pajak adalah objek yang dienakan pajak. Keadaan atau status orang/badan yang menjadi subjek pajak tidak dipentingkan dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

**Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pajak sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pengeluaran pemerintah, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak–banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi mengatur (regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan.

**Indikator Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur Pemungutan pajak yaitu :

a. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan

pemerintaha dan pembangunan nasional (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

b. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah sebuah itikad baik yang dimiliki seorang Wajib Pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama negara, serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010)

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005) dalam Siti Kurnia (2010) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Siti Kurnia, 2010). Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut Self Assesment System dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Siti Kurnia, 2010). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usahasesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (mardiasmo : 2011) :

a. Pemungutan pajak harus adil.

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil, adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak

b Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang.

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya

c. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemugnutan pajak harus efisien.

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

e Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.

**Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premiasuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b**.** Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar bajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

d. Teori Bukti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

**Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

a Official Assesment System (Sistem Penilaian Resmi)

Suatu sistem pemungutan pajak yang aparatur perpajakan menentukan sendiri (diluar Wajib Pajak) jumlah pajak yang terutang.

b Self Assesment System

Suatu sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendriri dalam penentuan besarnya pajak yang terutang

c Witholding System (Sistem Pemotongan)

Suatu keadaan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam pemungutan pajaknya.

**Hambatan pemungutan pajak**

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3) Sistem kontrol tidak dapat dilakakuanatau dilaksanakan dengan baik.

b Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, Bentuknya antara lain:

1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

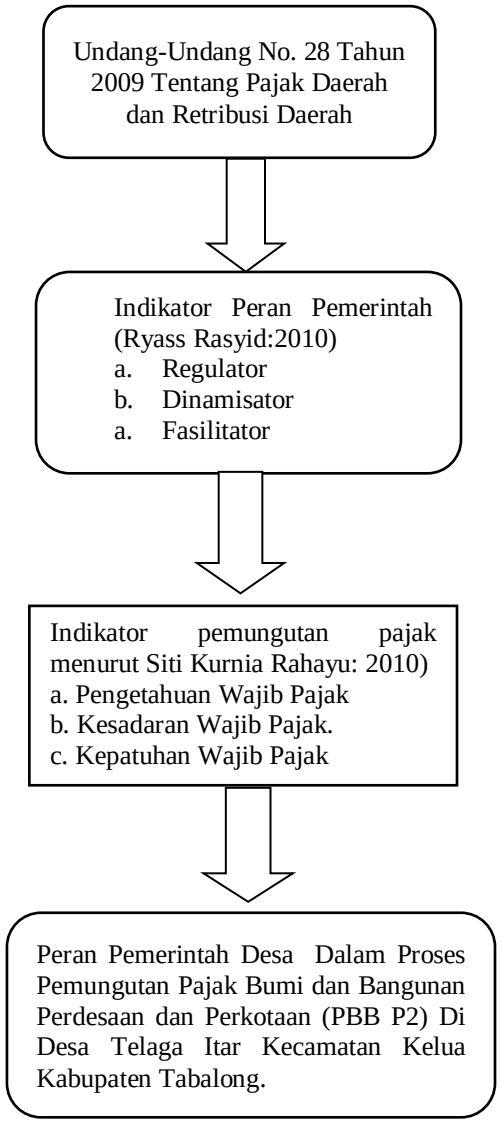
**Dasar Hukum Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan**

Adapun dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah sebagi berikut :

a. *Undang-Undang No. 12 Tahun 1985* tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.
b. *Keputusan Menteri Keuangan RI No. 201/KMK.04/2000* tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
c. *Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002* tentang Penetapan Besarnya Nilai Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
d. *Keputusan Menteri Keuangan RI No. 552/KMK.03/2002* tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 82/KMK.04/2004 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
e. Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 2 Tahun 2013 mengenai masalah *" Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan".*
f. Peraturan Bupati ( perbup ) Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 yaitu mengenai *" Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong"*

## KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1.1




## METODE PENELITIAN

**Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah

Desa terhadap pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua.

b. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik dan Masyarakat Umum

**Sumber Data**

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendiskripsian penelitian, dimana kesulurahan data tersebut perlu penjelasan dari mana asal sumber data tersebut. Jadi dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji. Dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan Informasi yang diperoleh penelitan langsung dari lokasi penelitianmelalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang keberadaanya hanya digunakan memperkuat, melengkapi atau mendukung data primer. Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data dan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain.

c. Sumber Informasi

Pemilihan sumber informasi digunakan untuk mengarahkan dan mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksi informasi yang menguasai permasalahan mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Adapun sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1) Ketua RT : 4 Orang
2) Tokoh Masyarakat : 2 Orang
3) Tokoh Pendidik : 2 Orang
4) Masyarakat sekitar : 22 Orang

**Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini adalah:

a. Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau angket yaitu suatu pengumpulan data melaui daftar pertanyaan atau pernyataan

yang diisi oleh responden itu sendiri (Dr.Harbani Pasolong, M.Si, 2016:141). Adapun angket yang dipakai dalam penelitian ini adalah sekumpulan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengenalan, Pemungutan, pembayaran dan manfaat dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Telaga Itar sudah baik atau belum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bukti-bukti fisik atau informasi yang berasal dari catatan penting baik dari Lembaga atau instansi atau perorangan yang berhubungan dengan masalah penelitian (Kriyantono, 2008:118). Dokumentasi ini berupa dokumen pemerintah sebagai payung hukum berupa UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Bupati UU No. 35 Tahun 2013 dan Perda Kabupaten Tabalong UU No. 2 Tahun 2013. Hasil penelitian terdahulu tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam pemungutannya sudah baik atau belum. Dokumentasi berupa foto-foto atau gambar penunjang untuk penelitian sebagai bukti nyata dalam penelitian, serta dokumen lainnya yang di pandang bersangkutan dengan masalah yang di bahas oleh peneliti.

**Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Menurut pendapat Muhammad Ali (1985:20) untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data, membuat kesimpulan suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :

a. Menentukan masalah yang disajikan pokok pembahasan.
b. Menentukan ruang lingkup penelitian.
c. Mengumpul data.
d. Pengolahan data berdasarkan data-data yang terkumpul.
e. Menarik kesimpulan.
f. Menyusun laporan hasil penelitian secara tertulis.

Untuk menghitung kuesienor, peneliti menggunakan rumus Muhammad Ali (1985:184).

$$P = \frac{F}{N} X\ 100$$

Keterangan

P :Presentasi keseluruhan item

F :Frekuensi jawaban keseluruhan item

N:Jumlah responden

Alternatif jawaban yang disediakan :

a. Sangat tidak setuju (STS) diberiskor1
b. Tidaksetuju (TS) diberi skor 2
c. Cukup Setuju (CS) diberi skor 3
d. Setuju (S) diberi skor 4
e. Sangat setuju (SS) diberi skor 5

Dengan persentasi kriteria :

a. Angka 0% - 20% = Sangat Buruk
b. Angka 21% - 40% = Buruk
c. Angka 41% - 60% = Cukup Baik
d. Angka 61% - 80% = Baik
e. Angka 81% - 100%= Sangat Baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan hasil kuesioner di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Telaga Itar berpedoman pada indikator peran Pemerintah Desa menurut Ryaas Rasyid (2010) yang dikaitkan dengan Indikator Pemungutan pajak menurut Kurnia Rahayu : 2010). Adapun indikator peran Pemerintah Desa meurut Ryaas Rasyid (2010) sebagai berikut ;

a. Regulator (Pengaturan)
   1) Pengetahuan Wajib Pajak Responden sebagai wajib pajak mengetahui adanya Undang-undang pajak yang dibuat oleh pemerintah dengan persentase 50% atau Cukup Baik
   2) KesadaranWajib Pajak Masyarakat telah memahami dengan baik sanksi yang didapat jika tidak membayar pajak dengan persentase 40% atau buruk
   3) Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai wajib pajak Masyarakat mematuhi adanya Undang-undang pajak yang dibuat oleh pemerintah dengan persentase 53,33% atau Cukup Baik
b. Dinamisator (Peran)
   1) Pengetahuan Wajib Pajak Responden sebagai wajib pajak kurang menerima bimbingan dan informasi yang jelas mengenai pembayaran pajak dengan persentase 63,33% atau Baik.
   2) Kesadaran Wajib Pajak sebagai wajib pajak masyarakat menyadari bahwa membayar pajak merupakan sumber yang penting bagi Negara dengan persentase 56,66% atau Cukup Baik.
   3) Kepatuhan Wajib Pajak masyarakat telah mengetahui kewajiban sebagai wajib pajak maka akan membayar pajak

dengan persentase 63,33% atau Baik.

c. Fasillitator (Fasilitas)

1) Pengetahuan Wajib Pajak

Sebagai wajib pajak kurang aktif sebagai wajib pajak mayarakat telah mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar ketika petugas pajak datang membawa struk tagihan pajak dengan persentase 26,66% atau Buruk.

2) Kesadaran Wajib Pajak

Masyarkat telah mengikuti sosialisasi pajak yang diadakan oleh pemerintah dengan persentase 60% aau Cukup Baik.

3) Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai wajib pajak masyarakat akan membayar pajak sesuai dengan tagihan pajak yang ada distruk tagihan pajak dengan persentase 56,66%

## KESIMPULAN

Dengan mengacu pada rumusan permasalahan dan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua berjalan dengan cukup baik dengan persentase 41,85%.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**


Edy Suhardono, Pengantar Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, 1994. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Dr. Ermaya Suradinata Drs. Msi, 2002. *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*. Vicodata, Jakarta

Mardiasmo, 2012 *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.

Rachmat, Soemitro, 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT, Rafika Aditama, Jakarta.

Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia konsep dan Aspek* Formal. Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Santoso Brotodihardjo, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* .PT. Refika Aditama Jakarta

Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo. 2010 *Memahami Ilmu Pemerintah*. Rajawali. Jakarta.

Marithon P. Saihan, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pres. Jakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta.

Muhammad Ali. 1985. *Penelitian Kependidikan Prosedu dan Strategi*. Angkasa. Bandung

**Jurnal**

Mandala harefa, 2016, Kendala Implementasi dan Efektifitas Pemungutan PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan* Publik, Vol. 7, No.1,

Sri Wahyu Handayani, 2016, Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4 No. 1

Mega Tunjung Hapsari, Tjahjanulin Domai dan Firda Hidayani, 2018, Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah, *Jurnal Akutansi dan Pajak*, Vol. 19, No. 1

Eddy Rahmawan, 2012, Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah studi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Limpasu, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan lokal*, Vol. 1, Edisi 2

Tanika Mayang dan Inayati, 2014, Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pekanbaru Oleh, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 12, No. 1

**Dokumen**

*Undang-Undang No. 12 Tahun 1985* tentang *Pajak Bumi dan Bangunan* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.*

Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 2 Tahun 2013 tentang *" Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan".*

*P*eraturan Bupati ( perbup ) Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang *" Tata Cara Pemungutan Pajak*

*Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong*".

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 208/PMK.07/2018 tentang *"Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkota*